

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat mulia, Islam menyuruh manusia untuk saling tolong-menolong dalam semua perkara serta mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Firman Allah SWT (Q.S. Al-Ma-idah. 2):

"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله

شديد العقاب"<sup>1</sup>

Tafsir ayat: Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan al-birru (kebajikan, serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah dinamakan dengan al-takwa. Dan Allah SWT melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang haram<sup>2</sup>.

Manusia dihadapi berbagai permasalahan hidup seperti masalah peperangan, masalah kesehatan, masalah pertengkaran di dalam keluarga, masalah pergaulan bebas yang berdampak kepada pengguguran anak (atau aborsi), masalah penindasan dalam masyarakat yang berbeda kaum dan agama dan sebagainya. Masalah kesehatan adalah masalah yang paling utama di dalam

---

<sup>1</sup> Al-Quranul Karim

<sup>2</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan oleh M.Abdul Ghoffar dari *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsiir*, (Bogor, Imam Asy-Syafi'i, Cet. 2, 2003), hlm. 9

kehidupan manusia. Pada saat tertentu manusia dihadapi berbagai penyakit yang belum ditemukan oleh dokter obatnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan-penemuan revolusioner diberbagai bidang kehidupan mewarnai sejarah perkembangan di dunia kesehatan. Salah satunya adalah penemuan transplantasi. Penemuan ini membawa perubahan besar di bidang kesehatan. Transplantasi merupakan salah satu solusi alternatif terhadap pasien-pasien yang hampir putus asa dengan kehidupannya karena penyakit yang dideritanya, sehingga memberikan harapan baru baginya untuk melanjutkan kehidupan secara normal. Transplantasi yang dimaksud adalah transplantasi organ tubuh, yang maknanya adalah prosedur medis dimana dikeluarkannya jaringan hidup dari tubuh manusia dan memindahkannya ke bagian lain dari tubuh atau orang lain.<sup>3</sup>

Transplantasi organ tubuh terhadap manusia sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan dilakukan dengan berbagai macam alasan. Apabila dilihat dari segi posisi resipien, transplantasi dilakukan karena tiga hal, yaitu untuk penyembuhan, menyelamatkan jiwanya, untuk menyempurnakan bagian tubuh seseorang dan untuk mengindahkan tubuh seseorang. Sedangkan dari sisi pendonor, dilakukan karena himpitan ekonomi, karena kemanusiaan dan lainnya.

---

<sup>3</sup> Puteri Nemie Jahn Kassim, *Law and Ethics Relating to Medical Profession*, Chapter 9: *Organ transplantation*, *International law book service*, (Kuala Lumpur, Cet. 2, 2010), hlm. 227

Sehubungan dengan itu, manusia harus bersyukur atas berbagai nikmat yang diberi oleh Allah SWT kepadanya. Sebagai contoh, Allah telah memberi nikmat sehat dan tubuh yang sempurna dibanding dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia sangat beruntung karena mempunyai mata, tangan, kaki, hati, jantung, telinga kepala, perut, ginjal, mulut, hidung dan organ tubuh badan yang lainnya. Namun, apabila salah satu organ tersebut rusak, maka berkurangnya nikmat hidup. Oleh karena itu, dalam Islam sangat diperintahkan untuk menjaga kesehatan. Apabila kesehatan sudah terganggu seperti tidak berfungsinya salah satu organ tubuh, maka akan membawa dampak terhadap organ yang lainnya, seperti ginjal, jika ginjal rusak atau berkurang fungsinya, maka akan berdampak pada organ lain dan bahkan bisa saja akan menimbulkan penyakit lain.

Oleh karena itu, dalam dunia kesehatan ditawarkan solusi alternatif melalui transplantasi yang tentu harus ada pendonor organ tubuh yang rusak tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui orang yang sudah meninggal dunia, namun organ tubuhnya masih ada yang berfungsi maka ahli warisnya tersebut bisa menerima donor organnya dengan tujuan memberi manfaat kepada orang yang sedang membutuhkannya.

Menghilangkan kemudaratan yang menimpa manusia ialah salah satu tujuan syariah. Dalam konteks pemindahan organ tubuh bertujuan untuk memelihara nyawa manusia. Ganjaran yang Allah SWT janjikan kepada usaha menyelamatkan nyawa manusia amat besar seperti yang disebut dalam al-Quran menerusi firman Allah SWT (Q.S. Al-Ma'i-dah: 32):

" ومن أحيائها فكأنما أحيى الناس جميعا <sup>4</sup>"

Tafsir ayat: berarti barang siapa yang tidak membunuh seorang pun, berarti dia memelihara kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Ayat di atas, secara tersirat mengandung sebuah penghargaan kepada setiap bentuk tindakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia dari kebinasaan<sup>6</sup>. Misalnya seorang yang menemukan bayi yang tidak berdosa yang dibuang disampah, wajib mengambilnya untuk menyelematkan jiwanya.<sup>7</sup> Demikian pula seorang yang dengan ikhlas hati mahu menyumbangkan organ tubuhnya (mata, ginjal atau jantung) setelah ia meninggal.<sup>8</sup> Maka Islam memandang ini sebagai suatu kewajiban kemanusiaan yang tinggi nilainya, karena menolong jiwa sesama manusia atau membantu berfungsinya kembali organ tubuh sesamanya yang tidak berfungsi.<sup>9</sup>

Mengenai hal ini, Yusuf Al-Qaradhawi juga berbicara tentang kesehatan dan ilmu kedokteran, beliau telah menyatakan: bahwa Islam memerintahkan setiap Muslim untuk memelihara jasmaninya sebagaimana ungunya dalam Fatwa-fatwanya:

(Engkau mempunyai kewajiban terhadap badanmu sendiri). Kewajiban yang harus dipenuhi ialah: Jika lapar harus makan, bila lelah harus beristirahat, jika kotor harus dibersihkan, bila sakit harus berobat dan

---

<sup>4</sup> Al-Quranul Karim

<sup>5</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Penerj: Drs. Syihabuddin dari *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 58

<sup>6</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Perneradamedia Group, 2016), hlm. 120

<sup>7</sup> Mahmud Syalthut, *Al-Fatawa*, (Mesir: Dar al-Qalam), hlm. 319

<sup>8</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, Cet. 3, 2015), hlm. 205

<sup>9</sup> *Ibid*

seterusnya. Menurut Islam, kewajiban-kewajiban demikian itu tidak boleh dilupakan atau diremehkan karena hendak memenuhi kewajiban yang lain, termasuk kewajiban terhadap Allah. Untuk itulah Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan tertentu.<sup>10</sup>

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat menghindari bahwa dalam proses kehidupan bisa terdapat ujian berbagai penyakit. Oleh karena itu, harus lebih banyak bersabar saja, sama halnya seperti menghadapi cobaan dan redha diterima sebagai takdir. Mengenai permasalahan tersebut Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits sebagai berikut:

عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب، يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا، قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم.<sup>11</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " ، (رواه البخاري : 5246)<sup>12</sup>  
*.(Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis : 5246)*

Sabda Rasulullah SAW:

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, Penerj: H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Al-Qaradhawi*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. 4, 2000), hlm : 861

<sup>11</sup> Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa ibn Sawrah ibn Musa ibn Dahhak.(1975). *Sunan al-Tirmidzi*. Fasal Perubatan, Bab Tentang Mendapatkan Rawatan dan Galakan Mendapatkan Rawatan. No. hadith 1961. Hukum hadith: Hassan Sahih, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, Jilid. 4), hlm. 383

<sup>12</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Perobatan, Nomor Hadis: 5246, Jilid. 11, (Lubnan: Daruttaqwa Litturas, Cet. 1, 2001), hlm. 153

أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سلم بن زهير قال حدثنا عبد الرحمن ابن طرفة عن جده عر فحبه بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذمب.<sup>13</sup>

Berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa semua penyakit ada obatnya. Namun, dahulu dalam sejarah belum ditemukan semua obat itu. Tapi, seiring dengan berkembang teknologi penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya itu, kalau disesuaikan dengan berkembang teknologi bisa ditemukan obatnya. Di antaranya solusi atau alternatif terhadap penyakit-penyakit ginjal, hati, jantung, melalui transplantasi. Transplantasi ini, jika transplantasi organ dari tubuh ke tubuh tidak menjadi masalah. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika organ tubuh yang diberikan itu adalah organ tubuh dari orang lain. Maka, orang yang memberikan organ itu adalah pendonor. Pendonor tersebut mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain.

Namun, hal yang harus diperhatikan bahwa jika ingin mendonorkan organ tubuh tidak dikhawatirkan akan memberikan kemudharatan yang lebih besar terhadap pendonor, jika dibandingkan dengan kemudharatan orang yang menerimanya.

Hal ini sesuai dengan kaidah Islam yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, Bab Man Ushiba Anfuhu Hal Yatakhizu Anfan Min Zahab, Nomor Hadis. 5161, Jilid. 7, (Maktabah Al-Matbu'at Al-Islamah, Cet. 4, 1994), hlm. 163

## الضرر لا يزال بالضرر<sup>14</sup>

Kaidah di atas bermakna menyelesaikan masalah bukan menyebabkan masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan tanpa adanya masalah.

Misalnya, bahaya yang mengancamkan penerima donor, tidak boleh diatasi atau dilenyapkan dengan cara yang bisa menimbulkan bahaya baru yang mengancamkan jiwa orang yang menolong (pendonor) tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, donor dari orang yang masih hidup itu tidak mampu menyelesaikan masalah. Karena dengan cara mendonor ginjal atau mata berarti menimbulkan mudharat yang baru. Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh Islam.<sup>16</sup>

Di Malaysia misalnya, transplantasi jaringan pertama adalah kornea pada mata, dilakukan pada awal tahun 1970. Hal ini diikuti oleh transplantasi kidney pertama di Rumah Sakit Kuala Lumpur pada bulan Desember 1975. Transplantasi pertama sumsum tulang di Rumah Sakit Universitas di tahun 1987. Transplantasi hati pertama di Subang Jaya Medical Centre pada tahun 1995. Dan transplantasi jantung pertama di Institut Jantung Negara pada bulan Desember 1997. Dari waktu transplantasi kornea pertama sampai 31 Desember 2003, total 7671 organ dan transplantasi jaringan telah dilakukan di negara ini. Ini termasuk 4170 graft jaringan, 1.267 kornea, 1007 ginjal, 634 sumsum tulang, 483 tulang, 45 hati, 43

---

<sup>14</sup> Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nadza'lr Fi Qawaid wa Furu' Fikh al-Syafieyah*, (Beirut, Lubnan: Darul Fikri, 2009), hlm. 176

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Sapiudin Shidiq, *op.cit*, hlm. 124

katup jantung, 15 jantung dan 7 transplantasi kulit.<sup>17</sup> Ini merupakan transplantasi yang dilakukan di Malaysia dalam upaya penyelamatan jiwa manusia dan ini salah satu perkembangan dalam dunia kedokteran.

Setiap tahun, jumlah pasien yang menderita penyakit kegagalan organ kian meningkat. Pada tahun 2001, sebanyak 7,837 pasien ginjal di Malaysia menjalani perawatan dialisis dan jumlah ini telah meningkat menjadi 22,932 pada tahun 2010. Peningkatan jumlah pasien tersebut adalah lebih tiga kali lipat dalam periode hanya sepuluh tahun dan peningkatan ini diperkirakan akan berlanjut. Kebanyakan penderita kegagalan fungsi ginjal ini cocok untuk menjalani operasi transplantasi ginjal untuk menggantikan ginjal yang rusak. Selain transplantasi ginjal, Malaysia juga memiliki keahlian untuk menjalankan transplantasi hati, jantung, paru-paru dan jaringan seperti kornea.<sup>18</sup>

Hingga awal tahun 2015, jumlah warga Malaysia yang sedang menunggu untuk mendapatkan organ adalah 19,353 orang dan sebagian besar adalah pasien ginjal yaitu sebanyak 19,329 orang dan angka ini diprediksi semakin meningkat akibat komplikasi penyakit diabetes dan darah tinggi yang tidak terkontrol. Sedangkan jumlah pasien yang mengalami kegagalan organ yang sedang menunggu transplantasi organ adalah 6 orang pasien jantung, 7 orang pasien paru-

---

<sup>17</sup> Puteri Nemie Jahn Kassim, *loc.cit*, hlm. 9/227

<sup>18</sup> Kementerian Kesehatan Malaysia, *Pemindahan Organ Dari Perspektif Islam*, Artikel, (Kuala Lumpur: Unit Perkhidmatan Transplan Bahagian Perkembangan Perobatan, 2011), MOH/P/PAK/224, 11 PT



paru, 2 orang pasien jantung dan paru-paru dan 9 orang pasien hati termasuk 4 darinya pasien kanak-kanak<sup>19</sup>.

Pasien yang mengalami gagal ginjal dapat menghubungkan kehidupan dengan adanya pengobatan secara *dialisis* yakni proses pemindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi dari akibat difusi pada membran semi-permeabel. Namun bagi pasien kegagalan organ yang lain, jika tidak ada organ, mereka tidak memiliki harapan untuk terus hidup. Meskipun begitu, pengobatan secara transplantasi ginjal terbukti lebih efektif dalam jangka panjang dari *dialisis* jika dilihat dari segi biaya dan kualitas kemungkinan hidup.<sup>20</sup>

Jumlah pasien semakin tinggi, sementara jumlah organ tidak memadai. Kadar donor organ di Malaysia adalah yang terendah di dunia yaitu cuma 0.68% donor untuk setiap juta penduduk. Negara-negara lain memiliki jumlah yang lebih tinggi seperti Thailand yaitu 1.28%, Singapura 5%, sementara Arab Saudi sebesar 2.7%, Amerika 25.5% dan Spanyol sebesar 34.4%.<sup>21</sup>

*Menurut Undang-undang Malaysia, Akta 130 yaitu Akta Tisu (jaringan organ tubuh) Manusia 1974 merupakan Akta bagi membuat peruntukan berkenaan dengan penggunaan bahagian-bahagian badan manusia yang mati bagi maksud terapeutik dan juga maksud pendidikan dan penyelidikan perubatan.*

---

<sup>19</sup> Kenyataan akhbar YB Menteri Kesehatan Malaysia "Ikhar Derma Organ Ahli Pengurusan Tertinggi KMM" (diakses pada 4 Maret 2016)

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

*Pemindahan dan penggunaan bagian tubuh dibolehkan berdasarkan cara yang dibenarkan dan dipandang sah menurut undang-undang.*<sup>22</sup>

Bahwa berdasarkan undang-undang Malaysia pasal 130, pasal organ tubuh manusia tahun 1974 mengatakan boleh mendonorkan organ tubuh untuk tujuan terpiutek, pendidikan, penelitian dan pengobatan yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan menurut undang-undang tersebut.

Sedangkan berdasarkan hukum Islam dijelaskan berdasarkan para ulama maka, para ulama terdapat perbedaan diantara mereka. Oleh karena itu penulis ingin menulis lebih lanjut tentang perbandingan hukum Donor Organ Tubuh menurut undang-undang Malaysia dan hukum Islam yang dikemas dengan judul: ***Donor Organ Tubuh Manusia Perspektif Perundang-Undangan Malaysia Dan Hukum Islam.***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana donor organ tubuh manusia menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana donor organ tubuh manusia menurut Undang-undang Malaysia?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan donor organ tubuh manusia menurut Undang-undang Malaysia dan Hukum Islam?

---

<sup>22</sup> Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia Di Bawah Kuasa Akta Penyemakan Undang-Undang 1968, *Undang-undang Malaysia Akta 130, Akta tisu manusia 1974*, (Kuala Lumpur: Nasional Malaysia Bhd, 2006)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian terhadap permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum donor organ menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui hukum donor organ tubuh menurut Undang-undang Malaysia.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan donor organ tubuh manusia menurut Undang-undang Malaysia dan Hukum Islam.

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan penulis tentang masalah yang dikaji serta untuk mencapai redha Allah SWT.
2. Dapat memberi kontribusi kepada masyarakat Islam, bahwa agama Islam telah mengatur aspek kehidupan secara terperinci dalam setiap aspek kehidupan. Sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu dan menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang

saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variable yang *diobservasi*.

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan mempunyai konsekuensi logis yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut ulama' fiqih, hukum adalah: akibat yang timbul atau kewajiban atau konsekuensi yang harus dijalani karena tuntutan syariat agama (Al-Qur'an dan hadits) yang berupa; *al-wujub*, *al-mandub*, *al-hurmah*, *al-karahah* dan *al-mubahah*. Sedangkan sumber hukum Islam adalah sesuatu yang menjadi dasar hukum, acuan atau pedoman dalam syariat Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Para *fuqaha* (ulama ahli fiqih) sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan sabda Nabi Saw. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril as., untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup, agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan bagi yang membacanya termasuk ibadah. Hadits adalah segala ucapan, perbuatan dan ketetapan atau persetujuan yang bersumber dari nabi Muhammad saw. Termasuk juga dalam hadits yaitu *himmah* atau keinginan Nabi Saw. Hadits juga disebut *sunnah*. Dan Hadits berkedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sedangkan *ijtihad* merupakan suatu

pendapat dari ulama yang berkompeten dalam hal itu untuk mendapatkan hukum dari suatu masalah hukum yang belum ada ketetapannya dengan mengambil sumber dari Al-Qur'an dan hadits.

*Syari'at* Islam merupakan aturan yang bersifat rohani dan jasmani, *akhrawi* dan *duniawi*. *Syari'at* berproses pada kekuatan iman dan budi pekerti disamping pada kekuasaan dan Negara, *Syari'at* memiliki implikasi balasan di dunia dan akhirat. *Syari'at* menentukan segala sesuatu sebagai halal dan haram berdasarkan hakikat dan esensinya, tidak hanya sebatas tampilan luarnya saja, yang biasa dijadikan dasar dari ketetapan hukum pada umumnya.

Fiqih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshili). Ushul fiqih adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum).

Seperti contoh kaidah yang diguna di dalam skripsi ini adalah:

الضرورات تبيح المحظورات

Dan juga kaidah:

الضرر لا يزال بالضرر

Undang-undang Malaysia yang digunakan di dalam penulisan ini adalah *Akta 130 yaitu Akta Tisu (jaringan organ tubuh) Manusia 1974 merupakan Akta bagi membuat peruntukan berkenaan dengan penggunaan bahagian-bahagian*

*badan manusia yang mati bagi maksud terapeutik dan juga maksud pendidikan dan penyelidikan perubatan.*

Donor organ tubuh manusia adalah memberi atau menyumbang organ tubuh yang sehat kepada orang lain yang lebih membutuhkannya tanpa balasan atau menerima imbalan.

Transplantasi merupakan pemindahan organ tubuh yang masih dalam keadaan hidup serta sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik

Pendonor adalah orang yang menyumbang organ tubuhnya kepada pasien-pasien yang membutuhkannya tanpa menerima balasan.

Penerima atau pasien adalah orang yang menerima organ tubuh dari pendonor untuk mengobati tubuh atau organ yang tidak sehat tanpa memberi imbalan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sebelum membahas dengan lebih lanjut berkenaan dengan donor organ tubuh, penulis mengkaji dahulu beberapa penelitian berkaitan yang telah dibuat sebelumnya supaya sedikit sebanyak dapat membantu dalam pembahasan yang akan bicarakan.

Di antara penelitian yang membahas tentang transplantasi adalah skripsi dari Sa'id Al-Falahi, judul penelitian: *Pewarisan Transplantasi Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang *manhaj* yang digunakan untuk *mengistinbatkan* hukum pewarisan transplantasi organ

tubuh. Oleh karena tidak adanya nash sharih di dalam Al-Quran dan Hadis, maka dalam upaya mencari jalan keluar permasalahan perwarisan transplantasi organ tubuh ia menggunakan *manhaj* Qiyas untuk *mengistinbatkannya*.<sup>23</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Mochamad Syaiban yang berjudul: *Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim Kepada Orang Non Muslim Menurut Hukum Islam, Studi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang hukum pengharaman transplantasi organ tubuh dari orang Muslim kepada orang Non-Muslim menurut *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*.<sup>24</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh M. Pasaribu yang berjudul: *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang media *online* banyak memuat berita mengenai perdagangan organ tubuh akan tetapi hal ini seperti menjadi pemandangan yang biasa. Parahnya lagi tidak ada satupun kasus mengenai jual beli organ tubuh ini yang dijatuhkan sanksi pidana, padahal telah dilakukan dengan terang-terangan. Apalagi saat ini juga semakin banyak modus untuk melakukan perdagangan organ tubuh ini. Diantara lainnya kasus pembunuhan, dimana sebelum dibunuh seluruh organ tubuh korbannya telah

---

<sup>23</sup> Sa'id Al-Falahi, *Pewarisan Transplant Organ Tubuh dalam Perspektif Islam*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas syari'ah 2009), Pdf, hlm . 39

<sup>24</sup> Mochamad Syaiban, *Transplantasi Organ Tubuh Orang Muslim kepada Orang Non Muslim Menurut Hukum Islam, Studi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari'ah dan hukum, 2010), Pdf, hlm. 59

diambil terlebih dahulu kemudian dijual. Akhirnya nyawa manusia semakin tidak ada harganya<sup>25</sup>.

Dalam penulisan yang ditulis oleh Sri Ratna Suminar yang berjudul: *Aspek Hukum Dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia*. Dalam penulisan tersebut dibahas tentang transplantasi diperlukan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi sebagai berikut: “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh, implan obat dan / atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.” Namun demikian, cara untuk memperoleh organ tubuh harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku<sup>26</sup>.

Dari penelusuran penulis terhadap beberapa literatur-literatur berkaitan donor organ tubuh, tidak ada dari penelitian-penelitian tersebut yang secara khusus yang menyertakan pembahasan tentang undang-undang Malaysia berkenaan hukum donor organ manusia ditinjau menurut Hukum Islam. Oleh karena itu dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai Donor Organ Tubuh

---

<sup>25</sup> M.Pasaribu, *Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan Transplantasi dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum 2014), Pdf, hlm. 7

<sup>26</sup> Sri Ratna Suminar, *Aspek Hukum dan Fiqih tentang Transplantasi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, (Bandung: Universitas Islam Bandung (Unisba), Fakultas Hukum, 2010), Pdf, hlm. 35



Manusia Perspektif Perundang-undangan Malaysia dan Hukum Islam dan dijelaskan mengenai proses transplantasi yang dikatakan menimbulkan hukum larangan mendonor organ dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena sangat mendukung dan mempermudah untuk mengetahui hukum mendonorkan organ tubuh manusia dan menghilangkan keraguan masyarakat dengan hal yang berkaitan dengan transplantasi di Malaysia. Dari penelitian-penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui study kepustakaan dengan cara membaca atau mempelajari dalil yang digunakan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang Malaysia. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **b. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, atau pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas, khususnya tentang pemikiran Hukum Islam dan

Undang-undang Malaysia. Data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data skunder.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok penelitian karena penelitian ini mengkaji atau meninjau secara kritis mengenai pemikiran Hukum Islam dan Undang-undang Malaysia. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Undang-Undang Malaysia* yaitu Akta 130 Akta Tisu (Jaringan) Manusia 1974, *Fatwa Terkini Syiekh Yusuf Al-Qaradhawi* dan *Qadhaya Fiqhiyah Muassarah*, karya *Lajnah Asatizah Bahagian Fiqh perbandingan*.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang berasal dari buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta tambahan dari “*Al-Asybah Wannazha’ir Fi Qawaed Furu’ Fiqh As-Syafi’iyah*, karya *Iman As-Saiyuthi*” dalam pembahasan yang berkaitan dengan hukum donor organ tubuh, dan kitab-kitab yang lain yang berhubung dengan judul skripsi ini.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tema, sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, dan sebagai sumber dasar untuk melakukan penelitian dari pengetahuan yang telah ada, sebagai dasar pemecah

masalah. Data dikumpulkan dengan cara mencari sumber data yang relevan, membaca, dikumpulkan untuk kemudian dianalisis.

d. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis isi atau content analisis, dan berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data, lalu dilanjutkan dengan analisa komperatif untuk membandingkan antara dua pendapat, ini dianggap lebih tepat untuk dipergunakan dalam penelitian. Selain itu juga dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam lima bab, di antara disuatu bab dengan bab lain merupakan rangkaian (kesatuan) yang berkaitan. Adapun bab tersebut meliputi sub bab yaitu:

Bab I, Pada bab satu ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, pembahasan pada bab ini yaitu lebih kepada penjelasan tentang defenisi tenang donor organ tubuh, sejarah donor organ tubuh manusia, tujuan donor organ tubuh manusia, organ tubuh manusia yang bisa didonorkan, kondisi donor

organ tubuh manusia yang didonorkan dan dampak yang ditimbulkan dari transplantasi organ tubuh.

Bab III, bab ini merupakan bab inti dari skripsi ini, yaitu pemaparan tentang sistem perundangan-undangan di Malaysia, sejarah donor organ tubuh di Malaysia, ketetapan undang-undang Malaysia tentang donor organ tubuh, donor organ tubuh manusia menurut hukum Islam dan tinjauan persamaan dan perbedaan antara undang-undang Malaysia dan hukum Islam

Bab IV, Skripsi ini ditutup dengan menari berbagai kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan dan juga saran-saran. Hal ini juga sangat relevan dalam mengetahui sejauh mana tela'ah Hukum Islam dan Undang-undang Malaysia tentang hukum donor organ tubuh manusia.